

## BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

### LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

#### A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.  
  
*(untuk usaha perorangan yang memenuhi persyaratan peraturan tentang penerbitan izin perdagangan, tidak diperlukan izin usaha)*
  - a. Surat Izin: SIUP/NIB  
*[contoh: NIB, SIUP, IUI, IUMK, dll]*
  - b. Bidang pekerjaan:  
KBLI: 46511 (Perdagangan Besar Komputer dan Pelengkapan Computer)
  - c. Kualifikasi usaha: kecil (mikro dan kecil), atau non kecil (menengah dan besar)
- 2) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  
  
*(Untuk Usaha Mikro, tidak disyaratkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)).*
- 3) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan 2021).
- 4) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 5) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
  - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  - d. Kartu Tanda Penduduk .
- 6) Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
  - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - b. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, dan b maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
  - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha

sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

- e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen pengadaan; dan
- f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

8) Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.

## B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

1). Memiliki Pengalaman

- Memiliki pengalaman pada bidang Pengadaan Server atau Perangkat Jaringan IT paling kurang memiliki 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2019 s.d 2021), baik dilingkungan pemerintah maupun swasta dengan nilai kontrak minimal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan dibuktikan dengan Bukti Perikatan berupa SPK/Kontrak dan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-I)/PHO.

2). Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purnajual.

- a. Memiliki tenaga ahli di bidang \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
(jika diperlukan) *[diisi sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan]*
- b. Memiliki tenaga teknis/terampil di \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
bidang (jika diperlukan) *[diisi sesuai dengan jenis teknis/keterampilan yang diperlukan]*
- c. Memiliki kemampuan untuk \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
menyediakan *[diisi sesuai dengan jenis fasilitas/peralatan/perlengkapan yang diperlukan]*  
fasilitas/peralatan/perlengkapan(jika diperlukan)
- d. layanan purnajual (jika diperlukan) : pernyataan kemampuan menyediakan layanan purnajual, contohnya: layanan perbaikan, layanan penyediaan suku cadang, dll

## C. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan

- 1). untuk perusahaan kecil laporan keuangan berupa laporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan 1 (satu) tahun terakhir tahun 2021 yang disahkan oleh Pimpinan Perusahaan; dan
- 2) untuk Penyedia Non Kecil, laporan keuangan perusahaan harus sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan/Instansi yang berwenang dengan opini minimal wajar dengan pengecualian .

**19. Pengisian Data Kualifikasi****19.2 Data kualifikasi yang dilengkapi dan diserahkan:**

1. NIB/SIUP/TDP
2. NPWP
3. Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan Terakhir (apabila ada)
4. Pengalaman Pekerjaan
5. Daftar Isian Kualifikasi, dll.

UNIVERSITAS NEGERI MALANG